

IKHTISAR

Endang Ruhyana. *Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i Tentang Penghalang Kewarisan Karena Membunuh Dengan Tidak Sengaja.*

Syari'at Islam telah menetapkan bahwa seorang pembunuh tidak akan mendapatkan sesuatu dari harta warisan. Dalam artian bahwa dia akan terhalang untuk menerima harta warisan dari sipewaris. Tetapi lain halnya dengan pendapat Imam Malik bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan itu hanyalah pembunuhan yang sengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja tidak menjadikan penghalang kewarisan. Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang kewarisan, baik itu pembunuhan yang sengaja, tidak sengaja ataupun semi sengaja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang penghalang kewarisan karena membunuh dengan tidak sengaja. Yang menurut Imam Malik bahwa pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i bahwa pembunuhan tidak sengaja menjadi penghalang kewarisan.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemahaman hadits Nabi SAW yang berbunyi bahwa seorang yang membunuh tidak akan mendapat sesuatu dari harta warisan. Berdasarkan hadits tersebut, Imam al-Syafi'i tidak membedakan dalam hal penghalang kewarisan karena membunuh, baik pembunuhan itu disengaja ataupun tidak, semuanya menjadi penghalang kewarisan. Selain kepada hadits diatas Imam al-Syafi'i juga mendasarkan pendapatnya kepada hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasai. Imam al-Syafi'i dalam *istinbath al-ahkamnya* menggunakan metode *ijma'* shahabat. Sedangkan Imam Malik dalam memahami hadits diatas ia menemukan suatu *'illat* yaitu ada maksud dari seseorang pembunuh dengan tujuan agar ia lebih cepat mendapat harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Selain pemahaman hadits diatas, pendapat Imam Malik juga didasarkan pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh beliau sendiri yang berbunyi: pada waktu putuh Mekah terjadi, Nabi SAW bersabda: jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja maka pembunuh tidak mendapat warisan dari harta pusakanya dan dari diyatnya, dan jika pembunuhan dilakukan karena kesalahan maka akan mewarisi dari hartanya dan tidak akan mendapat dari diyatnya. Demikian juga Imam malik selain berpegang kepada hadits tersebut beliau dalam beristinbath al-ahkamnya dengan menggunakan metode *maslahah al-mursalah* dan juga amal ahli Madinah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (content analisis) yaitu dengan menjabarkan pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam kitab mereka. Kitab karya Imam malik yang dipakai adalah kitab *al-Muwatta, Bidayah al-Mujtahid*. Sedangkan kitab karya Imam al-Syafi'i yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab *al-Umm*. Analisis ini dilakukan dengan meneliti dasar hukum mereka tentang penghalang kewarisan karena membunuh dihubungkan dengan metode *istinbath ahkam* yang digunakan.

Data yang ditemukan bahwa Imam Malik berpendapat pembunuhan sebagai penghalang kewarisan itu hanyalah pembunuhan disengaja, sedangkan pembunuhan tidak sengaja bukan merupakan penghalang kewarisan, karena menurut beliau pembunuhan tersebut tanpa adanya maksud, oleh karena itu demi kemaslahatn bagi sipembunuh diberikan harta warisan dan tidak dari harta diyat. Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja dapat menghalangi kewarisan persis dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.